

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN
UANG HASIL PENJUALAN TIKET DALAM PERLOMBAAN
BURUNG BERKICAU**

(Study Kasus di Gantangan Alam Kicau Kota Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah

Oleh :

Olyvia Devita Pertiwi

NPM. 1621030072

Jurusan : Muamalah



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN UANG HASIL
PENJUALAN TIKET DALAM PERLOMBAAN BURUNG BERKICAU
(Studi Kasus di Gantangan Alam Kicau Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah

Oleh :

Olyvia Devita Pertiwi

NPM. 1621030072

Jurusan : Muamalah

Pembimbing I : Dr. H, Khairuddin, MH.

Pembimbing II : Relit Nur Edi, S.Ag., M. Kom.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2019 M**

Abstrak

Perlombaan Burung berkicau merupakan kegiatan pertemuan bagi pecinta burung di Kota Bandar Lampung dari semua golongan umur, karena hal itu banyak yang menjadikan Burung berkicau sebagai ladang penghasilan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia dituntut berkerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, manusia butuh hiburan sebagai sarana penyegaran hati, pelepasan beban pikiran. Hiburan bagi setia individu pun bermacam-macam, ada yang suka memancing, olahraga, menyanyi, memelihara burung dan lain sebagainya. Yang akan penulis tinjau adalah mengenai pembagian uang hasil penjualan tiket untuk panitia dalam perlombaan burung berkicau. Salah satu contohnya yaitu di Gantangan Alam Kicau yang terletak di Way halim, Kota Bandar Lampung. Berbagai macam lomba burung berkicau sering diadakan disana, baik pada hari biasa atau untuk memperingati sebuah event tertentu. Cara untuk menghasilkan uang dari perlombaan Burung berkicau dari hasil penjualan tiket saja sebagai sumber dana satu-satunya yang mana digunakan untuk honor panitia dan juri serta uang untuk diberikan kepada pemenang adapun penyelenggaraannya belum sesuai dengan hukum Islam karena uang yang diberikan mengandung unsur maysir.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini 1) bagaimana sistem pengumpulan dana dalam perlombaan burung berkicau di Gantangan Alam Kicau Gang Ismail Kecamatan Way halim Kota Bandar Lampung 2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan uang hasil penjualan tiket dalam perlombaan burung berkicau di Gantangan Alam Kicau Gang Ismail Kecamatan Way halim Kota Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui sistem pengumpulan dana dalam perlombaan burung berkicau di Gantangan Alam Kicau Gang Ismail Kecamatan Way halim Kota Bandar Lampung 2) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan uang hasil penjualan tiket dalam perlombaan burung berkicau di Gantangan Alam Kicau Gang Ismail Kecamatan Way halim Kota Bandar Lampung. Skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Sedangkan dalam pengumpulan dataskripsi ini menggunakan observasi, dokumentasi, wawancara. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari narasumber asli sedangkan data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada seperti dari perpustakaan, dan penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil penelitian tersebut telah diperoleh suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut telah diperoleh suatu kesimpulan, pelaksanaan penggunaan uang hasil penjualan tiket perlombaan yang terdapat di Gantangan Alam Kicau dalam pemberian upah untuk panitia dan pemberian hadiah untuk peserta sudah sesuai dengan ketentuan panitia, tetapi penggunaan uang hasil penjualan tiket terdapat unsur Maysir karena hadiah berasal dari pembelian tiket peserta dan pembelian hadiah bersifat untung-untungan dari kumpulan dana peserta dalam penjualan tiket.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangandibawah ini:

Nama : Olyvia Devita Pertiwi

NPM : 1621030072

Jurusan/Prodi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Hasil Penjualan Tiket dalam Perlombaan Burung Berkicau” (Studi Kasus di Gantangan Alam Kicau Kota Bandar Lampung) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar lampung, Desember 2019

Penulis

Olyvia Devita Pertiwi

NPM:1621030072



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Hasil Penjualan Tiket dalam Perlombaan Burung Berkicau (Study Kasus di Gantangan Alam Kicau Kota Bandar Lampung)
Nama Mahasiswa : Olyvia Devita Pertiwi
NPM : 1621030072
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Telah di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Khairuddin, MH.
NIP. 196210221993031002

Relit Nur Edi, S.Ag., M. Kom.I.
NIP. 196901051998031003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Mu'amalah

Khairuddin, M.S.I
NIP. 19780725200912100



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENGUNAAN UANG HASIL PENJUALAN TIKET DALAM
PERLOMBAAN BURUNG BERKICAU”** (Study Kasus di Gantangan Alam
Kicau Kota Bandar Lampung) disusun oleh: **Olyvia Devita Pertiwi, NPM:
1621030072**, Program studi : **Muamalah**, Telah diujikan dalam sidang
Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal:

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Khoiruddin, M.S.I. (.....)

Sekretaris : Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag. (.....)

Penguji Utama : Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag. (.....)

Penguji Pendamping I : Dr. H. Khairuddin, M.H. (.....)

Penguji Pendamping II : Relit Nur'Edi, S.Ag., M.Kom.I. (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا قُلْ وَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”¹

(QS. Al-Baqarah (2): 219)

¹Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemah* (Ponogoro: CV Penerbit, 2010), h. 34.

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati mengucapkan Alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT untuk segala nikmat dan kekuatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, sehingga dengan rahmad-nya karya ini dapat diselesaikan. Skripsi ini peneliti persembahkan sebagai tanda cinta kasih, tanjang jawab dan hormat tak terhingga kepada :

1. Orang tuaku tercinta, Ayahanda Nangcik Sumar Joyo dan Ibunda Kartika Sari Dewi yang telah merawatku, membesarkanku serta mendidiku dengan penuh cinta dan kasih sayang, menyekolahkanku, berjuang untuk keberhasilanku, mendoakanku dan selalu sabar memberikan motivasi supaya aku tetap semangat. Berkat pengorbanan, jerih payah dan motivasi yang selalu diberikan akhirnya terselesaikan skripsi ini.
2. Ayukku tersayang, Desti Mareta S.E, serta keluarga besar yang selalu mendukung, menyemangati serta mendoakanku untuk mencapai cita-cita.
3. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung yang tercinta.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Olyvia Devita Pertiwi, lahir di Gunung Sulah, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pada tanggal 10 Juni 1998, merupakan anak kedua dari dua bersaudara yang dilahirkan dari pasangan suami istri Bapak Nangcik Sumar Joyo, Ibunda Kartika Sari Dewi dan kakak Perempuan bernama, Desti Mareta S.E.

Riwayat Pendidikan

1. Taman Kanak-kanak Al-Azhar 4 Bandar Lampung, pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2004.
2. SDN 02 Way Halim Bandar Lampung, pada tahun 2004 dan selesai pada tahun 2010.
3. SMP PGRI 06 Bandar Lampung, pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2013.
4. SMAN 05 Bandar Lampung, pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2016.
5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, mengambil Program studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) pada Fakultas Syari'ah, angkatan 2016.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, Desember 2019
Penulis,

Olyvia Devita Pertiwi
NPM:1621030072

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Hasil Penjualan Tiket dalam Perlombaan Burung Berkicau (Study Kasus di Gantangan Alam Kicau Kota Bandar Lampung), dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam ilmu syariah pada Program Studi Mu'amalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, diucapkan terima kasih atas bantuan semua pihak. Secara rinci ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. H. Khairuddin, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Khoiruddin, M.S.I selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Juhrotul khulwah, M.S.I.selaku Sekertaris Jurusan Muamalah.
4. Dr. H, Khairuddin, M.H., selaku pembimbing I, Relit Nur Edi, S.Ag., M. Kom.I. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak/Ibu dosen di Fakultas Syariah serta Bapak/Ibu guru TK, SD, SMP, dan SMA yang dengan tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan.
6. Pimpinan perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.
7. Sahabat-sahabatku, Reni Deska Sari, Tria Meidiani, Ismelia Fatonah, Fadillah Dwi Afridita, Ahmad Sailendra Wibowo, Kak Agus, Mba Annisa, S.H, Mba Siti Rosida, S.H, Kakak Tingkat di Pramuka dan Taekwondo, yang selalu memberikan semangat dan mengingatkan tentang kebaikan dan teman-teman seperjuanganku yaitu seluruh mahasiswa dan mahasiswi muamalah angkatan 2016 khususnya muamalah kelas C.
8. Teman-teman KKN 29 Desa Sri Basuki, Kecamatan. Batanghari, Kabupaten. Lampung Timur, yang selalu memberi dukungan dan doa, serta teman-teman kulta dan teman-teman PPS.
9. Kak Mariyansyah, S.H., dan Kak Andi Ade Anuar, S.H., yang selalu membantu dan memberikan saran serta masukan dan selalu memberikan semangat serta dorongan sehingga sampai titik terselesaikannya skripsi ini.
10. Almamaterku tercinta tempatku menempuh ilmu semoga dapat bermanfaat dunia dan akhirat.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan selama ini dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan yang berlipat ganda. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dikarenakan keterbatasan waktu, dana serta kemampuan yang dimiliki. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang dapat membangun sangat diharapkan dan diterima dengan sepenuh hati. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bandar Lampung, 07 Februari 2020
Penulis,

Olyvia Devita Pertiwi
NPM. 1621030072

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Pemilihan Judul.....	3
C. Latar Belakang	5
D. Fokus Penelitian.....	8
E. Rumusan Masalah	9
F. Tujuan Penelitian.....	9
G. Signifikasi Penelitian.....	9
H. Metode Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kajian Teori.....	17
1. Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah	
a. Upah Menurut Hukum Positif.....	18
b. Rukun dan Syarat Upah.....	19
c. Ujarah (Upah)	22
d. Manfaat Upah.....	23
e. Dasar Hukum Upah.....	26
f. Ijma'	29
2. Maysir (Perjudian) Dalam Hukum Islam	
a. Pengertian Maysir.....	36
b. Dasar Hukum Larangan Maysir.....	38
c. Hikmah diharamkan.....	41
3. Perlombaan Berhadiah Dalam Hukum Islam	
a. Pengertian Perlombaan Berhadiah.....	44

b. Macam-macam Perlombaan Berhadiah.....	47
B. Tinjauan Pustaka	53
BAB III DESKRIPSI HASIL PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Gantangan Alam Kicau Kota Bandar Lampung.....	55
1. Kriteria Penilaian Perlombaan Burung Berkicau.....	56
2. Sumber dan Alokasi Dana Penyelenggaraan Perlombaan Burung Berkicau.....	58
3. Pelaksanaan Perlombaan Burung Berkicau.....	58
B. Pelaksanaan Penggunaan uang hasil perlombaan penjualan Tiket dalam Perlombaan Burung Berkicau.....	59
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Analisis Terhadap Sistem Penggunaan Dana dalam Perlombaan Burung Berkicau dengan Sistem Pembelian Tiket.....	70
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Hasil Penjualan Tiket dalam Perlombaan Burung Berkicau.....	73
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	79
B. Rekomendasi.....	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Hasil Penjualan Tiket Perlombaan Burung Berkicau” (Study Kasus di Gantangan Alam Kicau Kota Bandar Lampung)**. Istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini akan dijelaskan sebagai berikut :

1. **Tinjauan** adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Tinjauan juga berarti pandangan, dapat juga berarti pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹
2. **Hukum Islam** adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah. Dengan demikian hukum Islam menurut ta’rif ini mencakup hukum syara’ dan juga mencakup hukum fiqh, karena arti syara’ dan fiqh terkandung di dalamnya.²

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2011), Cet-IV, h. 1470.

²Hasbi Ashiddieqi, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Jakarta: CV Mulia, 1976), h. 44.

Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya hukum Islam diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Inilah yang membedakannya dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian dunia saja.

3. Perlombaan Burung Berkicau merupakan wadah dan kesempatan bagi para pencinta burung, untuk menunjukkan kemampuan burung mereka dengan pencinta burung lainnya. Kegiatan ini ajang pertemuan bagi pencinta burung di Kota Bandar Lampung. Dampak positif dari hobi burung berkicau, perekonomian masyarakat bisa meningkat dan industri pada masyarakat yang hobi memelihara burung, yaitu industri pembuatan sangkar, pembuatan pakan, vitamin dan obat-obatan burung peliharaan, serta kunjungan dari masyarakat hobi burung dari daerah-daerah tetangga. Ada yang datang dari daerah lainya. Semua itu bisa menambah perekonomian bagi masyarakat setempat.³

4. Uang Hasil perlombaan burung berkicau di Gantangan Alam Kicau di Bandar Lampung yang mana merupakan adu kualitas kicauan atau nyanyian burung berkicau. Peserta yang mengikuti perlombaan diharuskan mendaftar terlebih dahulu dengan cara membeli tiket pendaftaran. Dari hasil penjualan tiket inilah sumber dana satu-satunya di Gantangan Alam Kicau yang mana digunakan untuk honor panitia dan juri serta uang untuk para pemenang. Adapun dari tinjauan hukum Islam berdasarkan analisis penulis,

³Agus, wawancara dengan penulis, Lampung, 23 September 2019.

pelaksanaan perlombaan burung berkicau yang diselenggarakan oleh Gantangan Alam Kicau Bandar Lampung belum sesuai dengan hukum Islam, karena Uang yang diberikan mengandung unsur maysir.

5. Upah adalah menurut bahasa (etimologi), upah berarti imbalan atau pengganti. Menurut istilah (terminologi), upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat tertentu. Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.⁴

6. Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas atau susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas.⁵ Sistem penilaian love bird model stick adalah mencari penjurian yang Terukur, Akurat, dan Transparan.

Maka dari itu, berdasarkan uraian istilah – istilah yang terdapat dalam judul ini maka yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu kajian tentang pembagian uang hasil penjual tiket dari perlombaan burung berkicau.

B. Alasan Memilih Judul

Beberapa alasan yang mendasari penelitian sehingga terdorong untuk membahas dan meneliti ini dalam bentuk skripsi sebagai berikut:

⁴ A.Khamedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonseia*, (IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 187.

⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1076.

1. Alasan Objektif

Perlombaan Burung Berkicau merupakan kegiatan pertemuan bagi pecinta burung di Kota Bandar Lampung dari semua golongan umur, karena hal itu banyak yang menjadikan Burung Berkicau sebagai Ladang penghasilan. Cara untuk menghasilkan uang dari Perlombaan Burung Berkicau dari hasil penjualan tiket saja sebagai sumber dana satu-satunya yang mana digunakan untuk honor panitia dan juri serta uang untuk diberikan kepada pemenang, adapun penyelenggaraanya belum sesuai dengan hukum Islam karena uang yang diberikan mengandung unsur *maysir*.

2. Alasan Subyektif

- a. Referensi serta data informasi terkait penelitian ini, baik data primer maupun sekunder cukup menunjang, sehingga dapat mempermudah penulisa menyelesaikan skripsi ini.
- b. Berdasarkan aspek yang diteliti mengenai permasalahan tersebut maka sangat memungkinkan untuk diteliti.
- c. Pembahasan skripsi ini memiliki relevansi dengan disiplin ilmu yang ditekuni penulis, yaitu di program studi Muamalah pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung tempat penulis menimba ilmu dan memperdalam pengetahuan.

C. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang membumi. Islam memperlakukan manusia sesuai dengan fitrahnya. Oleh karena itu, Islam tidak mewajibkan setiap yang diucapkan adalah dzikir, tidak mengharuskan manusia menghabiskan waktu di masjid, dan tidak selalu yang didengar adalah ayat-ayat Al-qur'an. Segala sesuatu ada waktunya, begitulah yang diajarkan oleh Rasulullah sebagai pembawa dan penyampai ajaran Islam. Hingga ada Sebuah ungkapan yang menyatakan: "Adanya waktunya untuk hatimu, dan ada watunya pula untuk Tuhanmu".⁶

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia dituntut untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia butuh hiburan sebagai sarana penyegaran hati, pelepasan beban pikiran.⁷ Hiburan bagi setiap individu pun bermacam-macam, ada yang suka memancing, olahraga, menyanyi, memelihara burung dan lain sebagainya. Yang akan penulis tinjau adalah mengenai pembagian uang hasil penjualan tiket untuk panitia dalam perlombaan burung berkicau. Salah satu contohnya yaitu di Gantangan Alam Kicau yang tereletak di Way Halim, Kota Bandar Lampung. Berbagai macam lomba burung berkicau sering diadakan disana, baik pada hari biasa atau untuk memperingati sebuah event tertentu. Ketika hari-hari biasa biasanya dilaksanakan setiap satu pekan dua kali yaitu setiap hari Selasa dan Jumat.

Setiap peserta yang ikut dalam perlombaan harus membeli tiket tergantung kelas kategori burung yang akan dilombakan. Harga tiket untuk

⁶ Yusuf Al-Qaradhawi. *Fikih Hiburan*. Terj. Dimas Hakamsyah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 3.

⁷ *Ibid*, h. 10.

setiap kelas kategori dan event pun berbeda-beda. Semakin tinggi kelasnya, semakin besar pula harga tiketnya. Begitu juga untuk hadiah yang diterima oleh pemenang. Semakin tinggi kelas kategori lomba atau event yang diikuti, semakin besar pula hadiah yang akan diterima oleh pemenang. Dalam perlombaan berhadiah, yang harus diperhatikan adalah mengenai status hadiah tersebut, jangan sampai termasuk dalam maysir. Allah mengharamkan maysir sebagaimana yang tersurat dalam surah *al-Mā'idah* ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ⁸

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.⁹

Dari penjualan tiket inilah sumber dana utama di Gantangan Alam Kicau Kota Bandar Lampung. Jadi dari hasil penjualan tiketlah yang dijadikan sebagai dana honor Panitia dapat disebut Upah (Ujrah) di dalam kamus perbankan syariah yakni imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan.¹⁰

Dari Abu Hurairah radhiallahu'anh, Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda:

⁸ Qs. Al-Maidah 5: 90.

⁹ *Ibid*, h. 123.

¹⁰ Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, (Yogyakarta: Andi, 2011), h. 162.

عَنْ لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلِ أَوْ خَفٍّ أَوْ حَافِرٍ¹¹

Artinya : “Tidak boleh ada perlombaan berhadiah, kecuali lomba memanah, berkuda, atau menunggang unta” (HR. Tirmidzi no. 1700, Abu Daud no. 2574, Ibnu Hibban no. 4690, dishahihkan Al Albani dalam Shahih At Tirmidzi).¹²

Firman Allah dalam QS. At-Thalaq(65): 6, yakni:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاءَ نَفْسًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ عَلَيْهِنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ يَأْنِي أَنْ يَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَأْتَمِرُوا بِأَيْدِيكُمْ مَعْرُوفٍ وَأَنْتُمْ مُسْتَرْضِعَاتُهَا خَيْرٌ¹³

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anakanak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.¹⁴

Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ

¹¹ Ibnu Hajar al-Ats Qalami, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam* (Mesir: al-Tamaddin al-Shinall, 1330 H), h. 237.

¹² M. Nasib Ar-Rifa’I, *Tafsir Al-Aliyyu Al-qadir Li Ikhtisari Tafsir Ibnu Ktsir*, diterjemahkan oleh Syaihabuddin, Ringkasan *Tafsir Ibnu Ktsir*, Jilid I (Jakarta: Gema Isnaini Press, 1999), h. 54.

¹³ Qs. At-Talaq 65: 6.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV Diponegoro, 2015) h.559.

وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ¹⁵

Artinya : “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.¹⁶

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang masalah diatas perlu diadakan penelitian lebih lanjut yang akan dibahas dalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Hasil Penjualan Tiket Perlombaan Burung Berkicau (Study Kasus di Gantangan Alam Kicau Kota Bandar Lampung)”**.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan data, sehingga penelitian ini akan fokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian ini suatu informasi dilapangan dapat dipilah-pilah sesuai konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah ini saling berkaitan. Fokus penelitian ini lebih pada persoalan Pembagian uang hasil Penjualan tiket untuk panitia dalam perlombaan burung

¹⁵ Qs. Al-Baqarah 2 : 233.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV Diponegoro, 2015) h.43.

berkicau dengan sistem pembelian tiket menurut hukum islam. Sub-Fokus Penelitian yang dihadapi ialah pembagian uang hasil penjualan tiket untuk panitia tanpa dapat tambahan dari sponsor.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang, maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem Pengumpulan dana dalam perlombaan burung berkicau di Gantangan Alam Kicau Bandar Lampung ?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap Penggunaan uang hasil Penjualan Tiket dalam perlombaan burung berkicau di Gantangan Alam Kicau Bandar Lampung ?

F. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sistem Penggunaan dana dalam perlombaan burung berkicau di Gantangan Alam Kicau Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui Tinjauan hukum Islam terhadap Penggunaan uang hasil Penjualan Tiket dalam perlombaan burung berkicau di Gantangan Alam Kicau Bandar Lampung.

G. Signifikansi Penelitian

- a. Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya, dan dapat memberikan pemahaman kepada Panitia khususnya dalam Pembagian uang hasil Penjualan tiket untuk panitia

dalam perlombaan burung berkicau dengan sistem penjualan tiket menurut hukum Islam.

- b. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh S.H pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian

Dilihat dari kajian keilmuan, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan penelitian empiris, adalah penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melihat secara langsung kenyataan yang ada. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yaitu penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, untuk mempertegas hipotesis-hipotesis agar dapat membantu memperkuat teori-teori baru. Sedangkan ditinjau dari metodenya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan data berupa kata-kata, gambar-gambar, serta informasi verbal dan bukan bentuk angka-angka. Sedangkan bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Prosedur penelitian dalam penelitian kualitatif , bersifat holistik dan lebih menekankan pada proses, maka penelitian kualitatif dalam melihat hubungan antar variabel pada obyek yang diteliti lebih bersifat interaktif yaitu saling mempengaruhi, sehingga tidak diketahui variabel independen dan dependennya.¹⁷ Dalam hal ini berkaitan dengan larangan maysir dalam hukum Islam.

2. Desain Penelitian

a. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan data primer.

1) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data atau informasi yang di dapat dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung dan merupakan hasil penelitian dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya. Bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas.

2) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi (observation) dan wawancara (interview) kepada informan penelitian, yaitu¹⁸ kepada beberapa panitia, serta panitia yang mengikuti perlombaan burung

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*,(Bandung: Alfabeta, 2014), h.18.

¹⁸ Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, *Metodelogi Penelitian* (Bandung;Mandar maju,2000), h.73.

berkicau. Selain itu, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat dan mengikat yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap uang hasil penjualan tiket dari perlombaan burung berkicau, Al-Quran al-Māidah ayat 90 larangan *maysir*.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain buku-buku terkait, karya ilmiah, makalah, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Metode Data

Ditinjau dari metodenya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan data berupa kata-kata, gambar-gambar, serta informasi verbal dan bukan bentuk angka-angka. Sedangkan bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.¹⁹

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, h.18.

4. Partisipan dan Tempat penelitian

Penelitian bersifat kualitatif memilih lokasi atau partisipan tertentu dengan tujuan agar mereka membantu peneliti memahami masalah dan pertanyaan penelitian :

a. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.²⁰ Populasi dalam penelitian ini adalah panitia dan peserta dalam perlombaan burung berkicau Bandar Lampung.

2) Sampel

Sampel adalah bagian suatu subyek atau obyek yang mewakili populasi.²¹ Sampel dalam penelitian ini adalah panitia perlombaan burung berkicau Bandar Lampung dan diambil secara random.

b. Setting (lokasi riset)

Lokasi tempat peneliti ialah gantangan alam kicau kota Bandar Lampung yang terletak di Jalan urip sumoharjo Gang Ismail Bandar Lampung.

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, h. 80.

²¹Radial, *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi* (Jakarta : Bumi Aksara, 2014) h. 336.

5. Prosedur Pengumpulan Data

a. Jenis Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1) Studi Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, mengintegrasikan dan mempelajari Tentang tinjauan hukum Islam tentang maysir, Adapun instrumen pengumpulan yang digunakan berupa dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam data yang diperoleh selama kejadian dilakukan.

2) Studi Lapangan

Lapangan dengan cara memperoleh data yang bersifat primer. Metode ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi objek penelitian dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara.

a) Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap suatu objek yang terdapat di lingkungan, baik yang sedang berlangsung saat itu atau masih berjalan yang meliputi berbagai aktifitas perhatian terhadap suatu kajian objek dengan menggunakan penginderaan. Peneliti juga akan melakukan tatap muka dengan narasumber untuk mengajukan suatu pertanyaan

melalui wawancara terstruktur dengan pihak terkait dalam hal ini adalah panitia perlombaan burung berkicau Bandar Lampung, dan peserta perlombaan burung berkicau Bandar Lampung.

b) Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada pihak yang bersangkutan. Praktisnya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada panitia dan peserta perlombaan burung berkicau Bandar Lampung.

c) Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berbentuk catatan, gambar, majalah, surat kabar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²²

6. Prosedur Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan menalisis data secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan, menginterpretasikan, dan mengklasifikasikan dengan menggunakan kerangka teori dan kerangka konsep yang hasilnya diuraikan dan dijelaskan kedalam bentuk kalimat yang jelas,

²²Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 38.

teratur, logis dan efektif sehingga diperoleh gambaran yang jelas, tepat, dan dapat ditarik kesimpulan sehingga dari beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran.

7. Pemeriksaan Keabsahan Data

Tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (editing)

Yaitu pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, dan studi putusan sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.

b. Penyusunan/Sistematika Data (constructing/systematizing)

Yaitu kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan presentase bila data itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah ijarah. Secara etimologi, ijarah berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”²³. Al Ijarah berasal dari kata Al Ajru yang berarti Al-Iwadhu (ganti).²⁴ Ijarah adalah (menjual manfaat).²⁵ Ijarah merupakan upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya.²⁶ Ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda maupun imbalan suatu kegiatan. Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).²⁷

Adapun secara terminologi, beberapa ulama fiqh berbeda pendapat dalam mengartikan Ijarah, diantaranya:²⁸ menurut Hanafiyah, “Ijarah adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta” menurut Malikiyah “Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan” menurut Syafi'iyah “Ijarah, adalah suatu jenis akad atau

²³Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 29.

²⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 13, Cet. Ke-1, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), h. 7.

²⁵Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 121.

²⁶Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Hikmah, 2010), h. 145.

²⁷Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 874.

²⁸M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 227.

transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, mengandung maksud tertentu, bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan (upah) tertentu”. menurut Hambali “Ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan afal Ijarah dan kara dan semacamnya Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa “Ijarah adalah Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.”

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dengan demikian upah adalah suatu imbalan baik yang bersifat uang atau barang atas manfaat yang telah diberikan oleh pekerja. Karena akad Ijarah merupakan sebuah transaksi dengan adanya perpindahan manfaat (hak guna), dan bukan perpindahan hak kepemilikan.

a. Upah Menurut Hukum Positif

Upah dalam hukum positif mungkin dikenal dengan upah minimum, sedangkan dalam Islam secara praktis tidak menyebut sistem dan besaran upah yang layak untuk diberikan, tetapi Islam memberi gambaran umum bagaimana etika tata cara dalam sistem ekonomi khususnya memberi upah kepada yang berhak. Islam lebih menekankan upah pada konsep moral, tidak hanya sebatas materi tetapi menembus batas kehidupan yakni dimensi akherat, yang disebut pahala.²⁹Rambu-rambu pengupahan dalam Islam ada 2 yaitu adil dan layak, adil bermakna jelas dan transparan serta proposional,

²⁹Muhamad Darwis, “*Upah Minimum Regional Perbandingan Hukum positif dan Hukum Islam*,”(Yogyakarta: Jurnal Hukum Islam, Volume XI No. 1), h.118

sedangkan layak berarti cukup pangan, sandang, papan serta sesuai dengan keadaan ekonomi saat itu,

b. Rukun dan syarat upah

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu sehingga dapat terwujud karena adanya unsur-unsur yang membentuknya.³⁰ Ahli-ahli hukum madzhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah ijab dan qabul, mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya tanpa adanya obyek akad. Perbedaan dengan madzhab Syafi'i hanya terletak dalam cara pandang saja, tidak menyangkut substansi akad.

1) Rukun Upah.

- a) Akid (orang yang berakad) Yaitu orang yang melakukan akad upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut mu'jir dan musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.³¹

Golongan Syafi'iyah dan Hambaliyah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu mestinya orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar mumayyiz saja. Menurut mereka akad anak kecil sekalipun sudah dapat membedakan, dinyatakan tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus

³⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001) h. 125

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h. 117

mencapai usia baliq, tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad al-ijarah terhadap harta atau dirinya, maka itu dianggap sah apabila disetujui oleh walinya.³² Syarat yang terakhir adalah kerelaan dua pihak yang melakukan akad. Jika salah seorang dari mereka dipaksa untuk melakukan Ijarah, maka tidak sah. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah dalam surat An-Nisa: 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 بِكُمْ رَحِيمًا ۝٣٣

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu”.³⁴

b) Sighat akad (ijab qabul) Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sighat akad (sighatul ‘aqd), terdiri dari atas ijab dan

³²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. ke-2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 232.

³³Qs. An-Nisa 29: 83.

³⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV Diponegoro, 2015) h.83.

qabul. Dalam hukum perjanjian Islam, ijab dan qabul dapat melalui:³⁵

(1) Ijab dan Qabul harus sesuai. Jika seseorang berkata, “Saya sewakan rumah ini kepadamu seratus ribu sebulan”, kemudian dibalas “Saya terima dengan bayaran Sembilan puluh ribu”, transaksi tidak sah karena terjadi perbedaan antara ijab dan qabul. Perbedaan ini menunjukkan ketidakrelaan salah satu pihak, padahal kerelaan ini menjadi syarat sahnya transaksi.

- a) ucapan,
- b) utusan atau tulisan,
- c) isyarat,
- d) secara diam-diam,
- e) dengan diam semata.

(2) Antara kalimat ijab dan kalimat qabul tidak berselang waktu yang lama atau diselingi dengan ucapan lain yang tidak ada kaitannya dengan transaksi karena hal ini menunjukkan adanya penolakan terhadap akad.

(3) Tidak boleh menggantungkan transaksi pada suatu syarat, misalnya: “jika Zaid datang, akan aku sewakan ini kepadamu”.

³⁵Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) h.135.

Syarat-syarat sama dengan syarat ijab qabul pada jual beli, hanya saja ijab qabul dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

c. Ujarah (Upah)

Berdasarkan Penentuan upah kerja, syariat Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasul. Secara umum ketentuan Al-Qur'an yang ada kaitannya dengan upah kerja ini dapat dijumpai dalam surat An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.³⁷

1) Upah yang telah disebutkan (ajr al-musamma), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai dengan adanya kerelaan (diterima oleh kedua belah pihak).

³⁶Qs. An-Nahl ayat 90: 277.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV Diponegoro, 2015) h.277.

- 2) Upah yang sepadan (ajr al-mitsli) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.

Selain itu upah yang diberikan berupa harta yang secara syar'i bernilai dan upah hendaknya diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.³⁸ Pemberian upah atau imbalan dalam Ujrah mestinya berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.

d. Manfaat

Untuk mengontrak seorang musta'jir harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi Ujrah yang masih kabur hukumnya adalah fasid (tidak sah).

Manfaat ijarah mencakup hal-hal berikut:³⁹

- 1) Dapat ditaksir, maksudnya: manfaat (dari barang yang disewa) dapat ditetapkan secara jelas, baik berdasarkan syariat maupun adat (urf') agar harta penggantinya layak diserahkan. Contohnya menyewa rumah untuk dijadikan tempat tinggal. Jika benda-benda itu tidak ada manfaatnya, harta penggantinya (upah

³⁸Nurur Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008) h. 118.

³⁹ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Hikmah, 2010),h. 151-152.

- sewa) menjadi sia-sia belaka. Padahal, syariat melarang untuk menya-nyiaikan harta.
- 2) Orang yang menyewakan (mu'ajir) sanggup menyerahkan manfaat (benda yang disewakan). Hal demikian agar orang yang menyewa (musta'jir) dapat menikmatinya. Jika orang yang menyewakan (mu'ajir) tidak sanggup menyerahkan manfaat (barang yang disewakan), baik secara fisik maupun syar'i, transaksi tidak sah.
 - 3) Manfaat harus dirasakan oleh penyewa (musta'jir), bukan oleh yang menyewakan (mu'ajir). Oleh sebab itu, tidak sah menyewa orang untuk melakukan ibadah yang membutuhkan niat yang tidak bisa digantikan, seperti shalat dan puasa, karena manfaat pekerjaan itu merupakan pahala bagi orang yang menyewakan, bukan untuk penyewa (musta'jir). Setiap para pihak yang melakukan akad harus mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diadakan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah, keberadaan upah bergantung pada adanya akad. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, upah dimiliki berdasarkan akad itu sendiri, tetapi diberikan sedikit demi sedikit, bergantung pada kebutuhan aqid.⁴⁰

⁴⁰ Rachmat syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001),h. 132.

Syarat Upah

Mengenai syarat-syarat Ujarah (Upah), Taqiyyudin an-Nabhani memberikan kriteria sebagai berikut:⁴¹

- a) Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah.
- b) Upah harus dibayarkan segera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.
- c) Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang atau barang atau jasa)
- d) Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Sesuai disini adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya, sedangkan upah yang diberikan tidak seimbang. Sedangkan berharga maksudnya adalah upah tersebut dapat diukur dengan uang.
- e) Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan atau sejenisnya,

⁴¹ Taqiyyudin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Hukum Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996) h. 103.

- f) Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat, misalnya barang pengganti tersebut adalah nasi dan lauk pauk, maka tidak boleh diberikan yang sudah basi atau berbau kurang sedap.

e. Dasar Hukum Upah

Ujrah atau upah dipahami sebagai sesuatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa sebagai kompensasi atau pembayaran atas manfaat yang dinikmatinya. Pada prinsipnya semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam *ijârah*. Di samping itu, *ujrah* haruslah sesuatu yang bernilai dan diperbolehkan oleh syara' dan harus diketahui jumlahnya. *Ujrah* yang disyari'atkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah. Imbalan yang pantas menurut syara' adalah sesuatu yang bernilai dan terdapat keridaan antara kedua belah pihak.⁴²

- 1) Q.S Al-baqarah ayat 233 menjelaskan sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
 وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ
 مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ

⁴²M. Harir Muzakki & Ahmad Sumanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah*, Vol 14, No 2 (2017), h. 487, (On-Line) tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1909/2392> pukul 23.00 WIB, (09 September 2019)

عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
 سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ ۙ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma’ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.⁴⁴

Ayat tersebut menjelaskan bila seseorang sepakat memperkerjakan seorang untuk menyusukan bayinya kepada orang lain hendaklah membayarkan upah yang layak dan patut. Bukan hanya pekerjaan menyusui saja yang patut diberi upah layak tetapi juga pekerjaan lain juga harus mendapat perhatian yang sama. Upah termasuk dalam syari’at Islam yang pada pokoknya bertujuan untuk kemaslahatan manusia baik di dunia dan akhirat.

⁴³Qs. Al-baqarah ayat 233: 37.

⁴⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV Diponegoro, 2015), h. 37.

2) Q.S Az-Zukhruf : 32 disebutkan:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
 بَعْضًا
 سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.⁴⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam soal kehidupan didunia sudah ada yang mengaturnya termasuk melebihi sebagian orang-orang atas sebagian lainnya dalam hal kekayaan dan kefakiran, kekuatan dan kelemahan, ilmu dan kebodohan, jika semuanya disamakan maka sebagian mereka tidak dapat mempekerjakan sebagian lainnya, dan tidak seorangpun dapat menundukkan yang lain.

3) Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa orang yang melakukan pekerjaan maka ia akan mendapatkan upah, sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Kahfi ayat 77:

⁴⁵Qs. Az-Zukhruf 32: 491.

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an tajwid dan Terjemah*,....., ,h. 491.

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا آتَيْتَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا
فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ^ط قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ
عَلَيْهِ أَجْرًا^{٤٧}

Artinya: “Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".⁴⁸

4) As-Sunnah Ibnu Abbas ra.berkata,

عَنْ أَحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ، وَلَوْ كَانَ
حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ⁴⁹

Artinya: “Rasulullah Saw. berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya. Seandainya berbekam itu haram, tidaklah beliau memberi upah”.(HR. Bukhari)⁵⁰

f. Ijma’

Ijarah, baik dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan bentuk muamalah yang dibenarkan. Mengenai disyariatkan ijarah, semua umat bersepakat, bahwa sewa-menyewa dan upah adalah boleh, tidak ada seorang ulama pun

⁴⁷Qs. Al-Kahfi77: 455.

⁴⁸ Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya..., 455.

⁴⁹ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari* (Bandung: Di Ponegoro, t.th), Jilid 2, h. 858.

⁵⁰ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam “Syarah Bulughul Maram”*, Jilid: 3, (Jakarta: Darus Sunnah, 2017), h. 153.

yang membantah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.⁵¹

1) Waktu Pembayaran Upah

Pembayaran upah pada prinsipnya harus diberikan dalam bentuk uang, namun dalam praktek pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak mengurangi kemungkinan pemberian upah dalam bentuk barang, tetapi jumlahnya harus dibatasi. Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan. Namun tentang hal ini upah sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan.⁵² Pasal 1602 ayat (a) KUHPerdara “upah yang ditetapkan menurut lamanya waktu, harus dibayar sejak saat si buruh mulai bekerja hingga saat berakhirnya hubungan kerja”. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, Cet. Ke-1, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), h. 7.

⁵²A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015),, h. 189.

sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikannya dengan tidak semestinya, sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya) karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban.

Selama ia mendapat upah secara penuh maka kewajibannya juga harus dipenuhi. Sepatutnya hal ini dijelaskan secara detail dalam “peraturan kerja” yang menjelaskan masing-masing hak dan kewajiban kedua belah pihak. Keterlambatan pembayaran upah, dikategorikan sebagai perbuatan zalim dan orang yang tidak membayar upah para pekerjanya termasuk orang yang dimusuhi oleh Nabi Muhammad Saw pada hari kiamat Dalam hal ini, Islam sangat menghargai waktu dan sangat menghargai tenaga seorang karyawan (buruh).⁵³

2. Berahirnya Akad Upah

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. Ijarah akan menjadi batal (fasakh) apabila ada hal-hal sebagai berikut:⁵⁴

⁵³ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 874.

⁵⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. ke-2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 237.

- a) Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa;
- b) Rusaknya barang yang disewakan, obyek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang;
- c) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad al-ijarah telah berakhir;
- d) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan dan selesainya pekerjaan;
- e) Menurut Hanafiyah, boleh fasakh ijarah dari salah satu pihak seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu;
- f) Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad al-ijarah, menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad al-ijarah tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat menurut mereka, boleh diwariskan dan al-ijarah sama dengan jual-beli yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.

3. Macam-macam Upah

Ujrah Adapun jenis-jenis upah pada awalnya terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang muamalah pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam, yaitu:

- a) Upah dalam perbuatan ibadah atau ketaatan, seperti dalam shalat, puasa, haji dan membaca Al-Qur'an diperselisihkan kebolehannya

oleh para ulama karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan ini. Pendapat Imam Hanafi bahwa menyewa seseorang untuk melakukan perbuatan shalat, puasa, haji dan membaca Al-Qur'an yang pahalanya dijadikan kepada orang tertentu, seperti arwah ibu atau bapak yang menyewa maka haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut.⁵⁵

b) Upah dalam sewa tanah, dibolehkan menyewa tanah, dan disyaratkan menjelaskan barang yang disewakan, baik itu berbentuk tanaman atau tumbuhan. Jika yang dimaksudkan adalah untuk pertanian, maka harus dijelaskan, jenis apa yang ditanam ditanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja, yang ia kehendaki, apabila syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka Ijarah dinyatakan fasid (tidak sah). Karena kegunaan tanah itu bermacam-macam, sesuai dengan tanaman. Seperti halnya juga memperlambat tumbuhnya yang ditanam ditanah.⁵⁶

c) Upah menyusui anak, ada beberapa ulama yang pendapatnya berbeda-beda dalam upah menyusui anak diantaranya adalah as-Shahiban (dua murid Abu Hanifah) dan ulama Syafi'iyah, berdasarkan qiyas tidak boleh menyewa seorang perempuan

⁵⁵ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010), h.226.

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13, Fikih Sunnah terjemah Kamaluddin A. Marzuki*, (Bandung : Alma'arif, 1988), h. 24.

untuk menyusui ditambah makanan dan pakaiannya karena ketidakjelasan upahnya.

4. Upah Dalam Konsep Hukum Islam

Menurut Idris Ahmad dikutip dari Hendi Suhendi, upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.⁵⁷ Pengupahan menurut bahasa ialah apa yang diberikan kepada karena sesuatu yang dikerjakannya. Sedangkan pengupahan menurut syariat pemberian kepada seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus. Misalnya, apabila ada seseorang yang tidak bisa melakukan pekerjaannya lalu dia menyuruh orang lain untuk melakukan pekerjaan tersebut maka orang yang melakukan pekerjaan tersebut akan mendapatkan upah dari orang yang menyuruh.⁵⁸

Dalam perkara upah mengupah tidak diharamkan melakukan uang hilang sebab perbuatan ini menganiaya penyewa dan hukumnya pun haram karena uang ini tidak ada imbangnya, yang ada imbangnya hanyalah uang sewaan dengan barang yang disewa. Mengupah artinya memberi ganti atas pengambilan manfaat tenaga dari orang lain menurut syarat-syarat tertentu.

Manfaat untuk mengontrak seorang pekerja harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Jenis

⁵⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah...*, h. 115.

⁵⁸Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah...*, h. 225.

pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur. Karena transaksi ujah yang masih samar hukumnya adalah fasid. Sedangkan pembayaran itu ada dua macam, yaitu pertama: pegawai khusus, yaitu orang yang hanya bekerja pada orang yang memperkerjakannya dan tidak bekerja pada orang lain, diantaranya yakni pegawai negeri. Kedua pegawai universal, yaitu orang yang bekerja pada orang yang memperkerjakannya dan bekerja pada orang lain, seperti penjahit, menyembelih hewan dan lain-lain. Mereka berhak mendapatkan upah dari hasil pekerjaannya itu. Jika mereka bekerja berhak mendapatkan gaji, jika mereka tidak bekerja, maka tidak berhak mendapatkan gaji.⁵⁹

Jadi upah yang dimaksud adalah setiap harta yang diberikan sebagai imbalan atas pekerjaan yang dikerjakan manusia, yang memiliki nilai harta dan dapat dimanfaatkan

2. *Maysir* (Perjudian) Dalam Hukum Islam

Dalam suatu perlombaan berhadiah tidak boleh mengandung unsur *Maysir*. Untuk memberikan gambaran mengenai *Maysir* berikut akan dijelaskan makna dan konsep *Maysir* yang sebenarnya.

⁵⁹M. Rawwas Qal'haji, *Ensiklopedia Fiqih Umar Bin Khattab* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 177.

a. Pengertian *Maysir*

Maysir dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian, diantaranya adalah keharusan, mudah, kaya dan membagi-bagi.⁶⁰ Pengertian-pengertian ini dapat menggambarkan karakter dari *Maysir* itu sendiri. Adanya pengertian *Maysir* secara bahasa tersebut berkaitan dengan praktik *Maysir* yang dilakukan oleh masyarakat Arab pada zaman dahulu hingga masyarakat secara umum pada masa sekarang. Quraish Sihab dalam tafsir al-Misbah mengatakan bahwa *Maysir* berasal dari kata *yasara* yang berarti keharusan, yaitu pihak yang kalah dalam suatu permainan harus menyerah sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang. Selain itu juga Quraish Sihab mengatakan bahwa *Maysir* berasal dari kata *yusrun* yang artinya mudah dengan analisa bahasa bahwa *Maysir* merupakan cara untuk mendapatkan rezeki secara mudah. Namun, pendapat ini tidak tepat menurut K.H. Ibrahim hosen sebab untuk memperoleh keberuntungan dalam *Maysir* juga tidak mudah. Terdapat lagi asal kata *Maysir* yaitu *yasarun* yang artinya kaya dengan analogi bahwa permainan *Maysir* menyebabkan orang yang memenangkannya menjadi kaya. Sedang *yasr* dengan arti membagi-bagi daging unta sejalan dengan sifat *Maysir* yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah yang karenanya ayat Al-Qur'an tentang larangan *Maysir* diturunkan. Sedangkan secara *terminologi* agama *Maysir* diartikan

⁶⁰ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu*, (Jakarta: Lembaga kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an(IIQ), 1987),h.25.

sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu. *Maysir* juga merupakan setiap *muamalah* yang membuat orang masuk yang melakukannya berada dalam ketidakjelasan antara mungkin rugi dan mungkin beruntung.

Selain definisi *Maysir* yang dijelaskan di atas terdapat pula definisi *Maysir* dari para penulis dan atau peneliti sebelumnya:

- 1) Dalam peraturan Bank Indonesia No 7/46/PBI/2005 dalam penyelesaian Pasal 2 Ayat 3 menjelaskan bahwa *Maysir* adalah transaksi yang mengandung perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi.⁶¹
- 2) Afdzalur Rahman mendefinisikan bahwa judi adalah mendapatkan sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapatkan keuntungan tanpa bekerja.⁶²
- 3) Imam Al-aini menyatakan bahwa *Maysir* adalah semua bentuk *qimar* (taruhan), jika taruhan itu tidak menggunakan uang maka hal itu merupakan perbuatan sia-sia yang tidak bermanfaat, jika menggunakan uang atau sejenisnya maka hal itu berarti judi.

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa

⁶¹https://www.kompasiana.com/subhan_jr/591f2aeb6423bdb6502350fd/pengertian-dan-pendapat-ulama-tentang-larangan-transaksi-berbau-judi-maysir. Diakses Kamis, 25 November 2018 17:25 WIB

⁶²Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.77.

Maysir adalah perjudian, yakni segala bentuk transaksi yang mengandung unsur untung-untungan yang ketika akad itu terjadi hasil yang akan diperolehnya belum jelas, dalam transaksi tersebut akan ada sebagian pihak yang diuntungkan dan sebagian pihak yang dirugikan.

b. Dasar Hukum Larangan *Maysir*

Dalam Al-Qur'an kata *Maysir* disebutkan sebanyak tiga kali yaitu dalam surat *Al-Baqarah* 219, surat *al-maidah* ayat 50 dan ayat 91. Ketiga ayat ini menyebutkan beberapa kebiasaan buruk yang berkembang pada masa jahiliyah, yaitu *khamar*, *al-maysir*, *al-anshab* (berkorban untuk berhala) dan *al-azlam* (mengundi nasib dengan menggunakan panah). Penjelasan itu tersebut dengan jumlah *khabarriyah* dan jumlah *insya'iyah*. Al-Qur'an sesungguhnya menetapkan hukum dari perbuatan-perbuatan itu. Adapun dasar-dasar hukum tersebut adalah :

1) *Al-Baqarah* ayat 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ
لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ
الْعَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٦٣

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu

⁶³Qs. Al-Baqarah. 219: 34.

apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir".⁶⁴

Dalam surah al-Baqarah ayat 219, Allah menyebutkan bahwa dalam khamar dan maysir selain terdapat dosa besar juga mengandung kemanfaatan. Namun perlu diperhatikan bahwa Allah SWT pun menyebutkan bahwa dosa yang terdapat dalam keduanya lebih besar dari pada kemanfaatannya. Maka hukum keduanya, baik khamar maupun *maysir* adalah haram karena terdapat unsur bahaya yang lebih besar dari manfaatnya. Lebih tegas lagi Allah mengharamkan keduanya dalam surat Al-Maidah ayat 90 dilanjutkan dengan ayat 91.

2) Al-Maidah ayat 90 dan 91

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ
 عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”⁶⁶

⁶⁴Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemah* (Ponogoro: CV Penerbit, 2010), h. 34.

⁶⁵Qs. Al-Maidah. 90: 123.

⁶⁶*Ibid*,h, 123.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾^{٦٧}

Artinya: “Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”⁶⁸

Allah SWT telah menyandingkan *maysir* dengan *khamr*. Hal ini menunjukkan bahwa bahaya *maysir* sama dengan *khamr* yang benar-benar harus dihindari oleh manusia. Bahkan dalam surat *Al-Maidah* ayat 90 tersebut, Allah SWT memerintahkan untuk tidak melakukannya. Sehingga segala sesuatu hal yang berkaitan atau mendekati pada *maysir* pun harus dihindari. Oleh karena itu, diharamkannya *maysir* bukan hanya memainkannya saja, memberi fasilitas seperti tempat dan memberikan izinpun diharamkan.⁶⁹

Berdasarkan ketiga ayat di atas ulama fikih sependapat menetapkan bahwa *Maysir* itu haram hukumnya karena *Maysir* itu merupakan salah satu perbuatan kotor yang hanya dilakukan oleh setan dan menumbuhkan beberapa dampak negatif seperti permusuhan, saling membenci, menyebabkan lalai pada perbuatan

⁶⁷Qs. Al-Maidah. 91: 123.

⁶⁸Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemah*,....., h.123.

⁶⁹Imroatul Azizah, *Perjudian dan Spekulasi dalam Bisnis Tinjauan Etika Binsis Islam*, (Surabaya: Alpha, 2007), h. 77.

mengingat Allah SWT dan melalaikan dari ibaddah shalat. Agama Islam melarang semua bentuk kejahatan apapun, artinya semua perbuatan yang menimbulkan *mudharat* bagi diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Hukum dalam Islam mempunyai tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa, harta dan kehormatan seseorang. Sehingga *Maysir* mencakupi semua muamalah yang membuat orang yang melakukannya berada dalam ketidakjelasan antara untung dan rugi, yang bersumber dari *gharar* serta spekulasi dan hal itu mejadi sebab terjadinya permusuhan dan kebencian diantara manusia.

c. Hikmah diharamkannya *Maysir*

Islam dengan tegas mengharamkan segala sesuatu yang mengandung unsur *Maysir*, baik sebagai media hiburan maupun cara untuk mengumpulkan harta dalam kondisi apapun segala sesuatu diharamkan oleh Allah pasti mengandung hikmah dan tujuan mulia bagi manusia. Karena segala sesuatu yang diciptakan dan ditetapkan oleh Allah tidak mungkin mengandung kesia-sian belaka. Begitu pula dalm pengharamkan *Maysir*, terdapat hikmah dan tujuan baik bagi manusia. Islam menghendaki setiap muslim untuk menaati hukum-hukum Allah dalam usahanya mencari kekayaan. Seorang muslim seharusnya menggapai tujuan melalui jalur-jalur yang benar.

Allah telah memberikan keleluasaan bagi manusia untuk mendapatkan rejeki dengan usaha dan kerja keras. Namun dalam praktik *Maysir* seseorang justru cenderung bergantung pada keberuntungan nasib dan harapan-harapan kosong..⁷⁰

Salah satu *Maqasid Al-Syariah* yaitu *hifzu Al-mal* dalam artian memberikan perlindungan bagi harta kekayaan seseorang.⁷¹ Seseorang tidak boleh mengambil harta kekayaan orang lain kecuali dengan adanya transaksi yang sehat atau keikhlasan pemiliknya sebagai bentuk hiba atau sedekah. Sedangkan mengambil harta orang lain melalui *Maysir* merupakan cara yang salah karena pada dasarnya pemilik harta tersebut tidak menghendaki hartanya di ambil oleh orang lain. Oleh karena itu tidak diherankan apabila *Maysir* memicu permusuhan dan kebencian diantara orang-orang yang bertaruh. Meskipun mereka zahir mengatakan rela hal itu hanya sebagai keterpaksaan karena posisi mereka sebagai pihak yang kalah seseorang yang kalah dalam *Maysir*, sekalipun diam dalam hatinya memendam marah atas kurang beruntungnya. Dan hal ini menimbulkan rasa penasaran yang dapat menjadikan seseorang kecanduan untuk kembali melakukan *maysir*. Hal ini sejalan dengan surah *al-maidah* ayat 91 bahwa setan menginginkan terjadinya permusuhan dan kebencian di antara para pemain judi. Selain itu,

⁷⁰Imroatul Azizah, *Perjudian dan Spekulasi dalam Bisnis: Tinjauan Etika Bisnis Islami*,(Surabaya: Alpha, 2007) , h.102.

⁷¹Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h.5.

maysir juga dapat menyebabkan seseorang lalai zikir kepada Allah dan meninggalkan sholat. Rasa kecanduan untuk selalu bermain judi sering kali menguasai diri seorang penjudi hingga mereka lalai terhadap kewajiban-kewajiban yang harus di lakukan.

Seseorang yang suka bermain *maysir* akan susah melepaskan kebiasaan tersebut, baik sebagai pemenang maupun yang kalah. Rasa penasaran dan harapan pada permainan berikutnya akan memperoleh kemenangan menjadikan mereka larut dalam.

Maysir. Menang dan kalah membuat mereka semakin penasaran hal ini lah yang menyebabkan kecanduan dalam diri para penjudi. Akibat yang ditimbulkan dari kecanduan judi ini antara lain meningkatnya kriminalitas, karena orang yang kecanduan judi hanya memikirkan cara untuk menang, dan yang kalah hati dan jiwanya menjadi panas. Apalagi jika uangnya sudah habis karena kalah berjudi, sangat besar kemungkinan untuk mendorong seseorang itu melakukan tindak kriminal. Selain itu, kecanduan bermain judi dapat menghilangkan rasa sayang kepada harta karena selalu penasaran. Amarah dalam hati penjudi yang kalah pun dapat menyebabkan hancurnya keluarga dan persahabatan hal ini tentu saja merusak moral masyarakat.⁷² Meskipun pada awalnya mereka merasa bahwa permainan judi adalah hiburan untuk mengisi kekosongan, namun kemudharatan yang timbul karenanya lebih berbahaya.

⁷²Imroatul Azizah, *Perjudian dan Spekulasi dalam Bisnis: Tinjauan Etika Bisnis Islami*, (Surabaya: Alpha, 2007) , h.103.

3. Perlombaan Berhadiah Dalam Hukum Islam

a. Pengertian dan macam-macam perlombaan berhadiah

Perlombaan merupakan salah satu bentuk hiburan bagi manusia. Hubungan yang terjalin dalam perlombaan bukan lah antara makhluk dengan penciptanya, melainkan terjadi antara manusia. Maka dari itu berlaku kaidah umum bahwa segala sesuatu pada dasarnya adalah di perbolehkan hingga ada dalil yang mengharuskan melakukan atau meninggalkannya.⁷³ Pada dasarnya, perlombaan di perbolehkan selama tidak melanggar aturan-aturan syariah. Di zaman rasullolah pun sering di adakan perlombaan, seperti balap kuda, lomba lari, memanah dan lain-lain. Asal perlombaan adalah di bolehkan hal ini di buktikan beberapa hadis dan *Ijma'*. Jika lomba tersebut sebagai persiapan untuk jihad seperti lomba memanah dan pacuan kuda. Perlombaan atau musabaqoh itu ada dua macam dengan taruhan dan tanpa taruhan. Pendapat jumbuh ulama membolehkan setiap perlombaan tanpa taruhan secara mutlak. Seperti suatu ketika Rasullulah lomba lari dengan Aisyah R.A. dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud.

عَنْ لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلِ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَا فِرٍ (ر واه الترمذی)⁷⁴

Artinya: “Tidak ada perlombaan kecuali pada khuf (unta) atau panah hafir (kuda)”. (HR. Tirmizi)⁷⁵

⁷³Imroatul Azizah, *Perjudian dan Spekulasi dalam Bisnis Tinjauan Etika Binsis Islam*, (Surabaya: Alpha, S2007), h.74.

⁷⁴Muhammad Lukman Al-Shalafi, *Tuhfat Al-Kiram Syah Bulugh Al-Maram* (Riyadh: Dar Al-Da'i, 1421), h. 535.

Penjelasan di atas adalah pendapat jumhur ulama atau mayoritas ulama. Bahwa Para ulama sepakat perlombaan tanpa taruhan adalah di perbolehkan. Perlombaan pada masa sekarang ini bermula dari suatu permainan yang umum dilakukan oleh masyarakat, kemudian beralih bentuk dan sifat menjadi hiburan yang di pertunjukan pada acara tertentu. Pada perkembangan selanjutnya, permainan tersebut beralih karakter dan motivasinya yang akhirnya dipertandingkan dengan transaksi berhadiah⁷⁶ Dalam perlombaan berhadiah yang harus diperhatikan adalah mengenai status hadiah tersebut. Jangan sampai termasuk dalam maysir. Karena Allah SWT mengharamkan maysir sebagaimana yang tersurat dalam surah Al-Maidah ayat 90:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.⁷⁸

⁷⁵<https://suaramuslim.net/rasul-menganjurkan-memanah-dan-berkuda/> (06- Oktober-2019).

⁷⁶Hamid Laonso dan Muhamad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), h. 215.

⁷⁷Qs. Al-Maidah. 90: 123.

⁷⁸Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemah*,....., h.123.

Perlombaan atau *musabaqah* telah menjadi bagian dari aktifitas manusia sejak dahulu hingga sekarang. Berbagai macam hal yang diperlombakan di masyarakat terkadang perlombaan juga disertai dengan adanya hadiah bagi pemenangnya. Perlombaan atau *muasabaqah* yang berasal dari kata *as sabqu* yang secara bahasa artinya yaitu “berusaha lebih dahulu dalam menjalani sesuatu atau dalam setiap hal”. Maka *musabaqah* artinya kegiatan yang berisi persaingan untuk berusaha lebih dari orang lain dalam suatu hal. Hukum asal lomba yaitu boleh, bersaing dengan orang lain dalam suatu hal dan berusaha lebih dari yang lain ini tentu hukum asalnya mubah (boleh).⁷⁹ Selain itu, para ulama ketika membahas masalah *musabaqah*, umumnya mereka mengidentikkan dengan perlombaan yang melatih orang agar siap untuk *berjihad*. Yang menjadi permasalahan adalah ketika dalam perlombaan tersebut terdapat taruhan atau hadiah. Adapun sekedar lomba tanpa taruhan dan hadiah hukum asalnya boleh. Rasulullah Saw merupakan tauladan yang baik bagi umat manusia. Dalam kehidupan sehari-hari beliau sering bergurau, bercanda dan bergembira, disamping beliau beribadah kepada Allah SWT.⁸⁰ Jadi manusia bisa menghibur diri dengan salah satunya mengikuti perlombaan tanpa harus mengalihkan ibadah kepada Allah SWT. Beberapa macam yang disyariatkan Rasulullah SAW. Untuk kaum muslimin guna

⁷⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.257.

⁸⁰Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002) h. 264.

memberikan kegembiraan. Dimana hiburan itu sendiri dapat mempersiapkan umat muslim dalam melatih dan mempersiapkan diri untuk ibadah serta melaksanakan kewajiban dan melatih ketangkasan diri hiburan tersebut biasanya berbentuk latihan yang dapat mendidik mereka menjadi manusia berjiwa kuat dan mempersiapkan diri untuk maju ke Medan Jihad *fisabilillah*. Seperti perlombaan lari cepat, memanah, gulat, menunggang kuda, main anggar serta berburu.

1) Perlombaan berhadiah yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam Islam Ajaran Islam begitu lengkap mengatur setiap perkataan maupun perbuatan manusia. Segala sesuatu yang berkenaan dengan perilaku manusia baik yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah SWT maupun yang berhubungan dengan sesama manusia, memiliki akibat hukum masing-masing.⁸¹ Begitu luas ruang lingkup muamalah, karena hal ini berkaitan dengan interaksi antar manusia. Dalam kehidupan sehari-hari seseorang tidak akan terlepas dari kegiatan muamalah. Baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kegiatan jual beli ataupun sekedar untuk memenuhi kebutuhan batin seperti dalam hiburan yang di lakukan atau beberapa orang.

Perlombaan hukumnya selalu berubah-ubah tergantung kegiataannya. Sebagaimana telah di sebutkan bahwa pada dasarnya segala bentuk interaksi sesama manusia adalah boleh kecuali ada

⁸¹ Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2004), h. 25.

dalil yang melarangnya.⁸² Perlombaan berhadiah ini ada yang di perbolehkan dan ada yang di larang.

a) Perlombaan yang diperbolehkan dalam agama Islam

Perlombaan berhadiah yang diperbolehkan adanya pertaruhan atau hadiah dalam satu permainan atau perlombaan tidak selalu di haramkan. Rasul sendiri pernah memberi hadiah kepada seorang pemenang lomba berkuda. Hadiah yang di berikan ini sebagai rangsangan agar pemain meningkatkan kemampuannya. Peraturan atau hadiah dalam perlombaan yang diperbolehkan adalah sebagai berikut:

1) Perlombaan tidak menimbulkan *marabahaya*

Pada dasarnya perlombaan merupakan permainan yang di pertandingkan dengan motif hiburan. Maka dari itu, tidak seharusnya seseorang melakukan perlombaan yang dapat membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain kecuali terdapat tuntutan untuk melakukannya. Seperti perlombaan yang di lakukan dalam masa rasullulah SAW yang bertujuan untuk melatih pasukan muslim dalam berperang.

2) Perlombaan tidak memperlihatkan aurat seseorang⁸³

Perlombaan sesuai ketentuan hukum Islam yaitu perlombaan yang diselenggarakan tidak boleh mengharuskan pesertanya

⁸²Ahmad Adzhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Pers, 2004), h.15.

⁸³Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqih Hiburan Edisi Indonesia, terjemah. Dimas Hakamsya*, (Ja karta: Pustaka Al-Kautsar, 2005),h.59.

memperlihatkan auratnya.

- 3) Hadiah itu datang dari pengusaha atau orang lain diperbolehkan mengambil hadiah perlombaan apabila hadiah itu diberikan oleh pemerintah atau pihak lain yang tidak ikut dalam perlombaan (sponsor). Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah saw beliau mengadakan lomba berkuda dan memberikan hadiah kepada pemenangnya. Misalnya perlombaan-perlombaan yang mendapat dana dari sponsor dan hadiah yang di berikan kepada peserta berasal dari dana sponsor tersebut.

Hadiah di keluarkan oleh hanya salah satu pihak yang berlomba Mengambil

- 1) hadiah dalam perlombaan di perbolehkan apabila salah seorang dari dua orang yang berlomba atau salah satu pihak dari beberapa pihak yang berlomba yang mengeluarkan hadiah. Misalnya salah satu pihak berkata “barang siapa yang menang dalam perlombaan ini, maka dia akan memperoleh hadiah dariku”. Tetapi apabila aku yang menang, maka kalian tidak
- 2) akan memperoleh apapun dariku dan aku tidak mendapatkan apapun dari kalian. Perlombaan berhadiah semacam ini tidak merugikan pihak manapun. Pemain yang akan memberikan hadiah tidak akan merasa di rugikan karna memang sudah berniat untuk memberikan hadiah kepada pemanang lomba. Pihak yang lain pun tidak di rugikan karna sekali pun mereka kalah dalam perlombaan,

mereka tidak harus menanggung beban hadiah untuk di berikan kepada peserta yang menang. Hadiah di keluarkan oleh beberapa pihak yang berlomba dengan adanya *Muhallil* Hadiah dalam perlombaan boleh diambil apabila datang dua orang (pihak) yang berlomba atau beberapa pihak yang berlomba, sementara diantara mereka terdapat salah seorang atau salah satu pihak yang berhak menerima hadiah itu bila dia menang dan tidak berhutang bila dia kalah. Orang yang berhak menerima hadiah dan tidak berhutang bila kalah itulah yang di sebut *Muhalil*. *Muhallil* harus memiliki karakter, keadaan fisik dan kemampuan yang sama dengan para peserta lainnya. Dia tidak boleh orang yang sudah diyakini akan menang atau akan kalah dalam perlombaan tersebut. Dengan adanya *Muhallil* semacam itu maka perlombaan terhindar dari *Maysir*. *Muhallil* berungsi sebagai orang yang Perlombaan secara syariah diperbolehkan adalah lomba yang hadiahnya tidak berasal dari iuran peserta.

3) tapi berasal dari sumber lain seperti dari sponsor atau dari panitia. Apabila uang peserta digunakan untuk biaya makan dan minum peserta, maka tidak menjadi masalah⁸⁴Dengan demikian, dalam sebuah perlombaan dana partisipasi yang dimintakan kepada peserta tidak boleh dialokasikan untuk hadiah para pemenang.

b) Perlombaan yang dilarang dalam Islam

Pada masa Rasullulah saw pertandingan terhadap suatu permainan bermotif pada hiburan dan untuk meningkatkan

⁸⁴Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014),h.43.

kualitas pemainnya.⁸⁵ Peningkatan kualitas tersebut suatu waktu dapat di manfaatkan untuk kepentingan peperangan melawan musuh musuh islam. Pertandingan yang diadakan pun untuk mempersiapkan mereka ke Medan Jihad, seperti lomba lari, memanah, lomba balap kuda. Dalam perspektif itu Allah swt berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 60 :

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ
بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ
يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا
تُظَلَمُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya : “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)”.⁸⁷

Selain itu hadiah yang ada bernilai ransangan atau memberi motifasi kepada para pemain. Hal ini dilakukan agar pemain yang kalah bertanding terus berlatih meningkatkan kemampuannya. Begitu juga agar pemain yang menang selalu berlatih untuk mempertahankan prestasinya. Hadiah ini tidak memiliki motif mencari keuntungan dan

⁸⁵Hamid Laonso dan Muhamad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), h. 215.

⁸⁶Qs. Al-Anfal, 60: 184.

⁸⁷Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemah* (Ponogoro: CV Penerbit, 2010), h. 184.

tidak ada pihak yang dirugikan dalam pemberian hadiah ini. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa pada dasarnya perlombaan adalah hiburan yang diperbolehkan oleh agama Islam. Namun tetap saja harus memperhatikan aturan-aturan syariah agar tidak sampai terjerumus pada hal-hal yang di larang oleh agama. Karena pada

Dasarnya perlombaan adalah permainan yang bermotif hiburan maka tidak boleh melakukan permainan yang bisa menimbulkan mara bahaya dan memperlihatkan bagian tubuh atau aurat yang seharusnya ditutupi. Selain itu dalam permainan tidak boleh melibatkan binatang, baik unggas atau binatang lainnya yang dapat menyebabkan tersakiti binatang-binatang tersebut.⁸⁸ Misalnya dalam permainan sabung ayam dan aduan kambing, kedua permainan tersebut dilarang karena menyebabkan ayam atau kambing yang diadu saling menyakiti. Termasuk dalam latihan memanah atau menembak tidak boleh menggunakan binatang sebagai sasaran.

Perlu diperhatikan pula agar permainan terhindar dari unsur perjudian (*Maysir*) dan mengundi nasib (*Azlam*) dan suatu permainan tidak boleh melewati batas dengan mengorbankan hal-hal yang lebih penting.⁸⁹ Permainan adalah hiburan yang tidak termasuk dalam kebutuhan pokok, maka tidak seharusnya mengganggu kewajiban seseorang bahkan sampai melalaikan kewajiban seseorang tersebut.

Dalam perlombaan berhadiah, harus benar-benar diperhatikan agar

⁸⁸Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqih Hiburan Edisi Indonesia*, terj. Dimas Hakamsya (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005),h.59.

⁸⁹*Ibid* h. 33.

terhindar dari unsur *Maysir*. Pertaruhan dalam perlombaan diharamkan oleh para ulama apabila salah seseorang atau satu pihak yang berlomba menang, maka dia memperoleh hadiah (taruhan) itu. Sedangkan apabila dia kalah maka dia kehilangan hadiah (taruhan) itu. Dengan demikian, dalam sebuah pertandingan dana partisipasi yang diminta dari peserta tidak boleh dialokasikan untuk hadiah para pemenang.

B. Tinjauan Pustaka

Dari beberapa penelitian dan pembahasan terdahulu yang telah ditelusuri oleh peneliti, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang konkrit membahas atau meneliti apa yang dibahas dan diteliti oleh peneliti. Terkait kualitas penelitian maka peneliti menghindari plagiasi dan duplikasi penulisan data dengan cara menyertakan sumber-sumber penulisan. Oleh karena itu, penulis akan menampilkan beberapa karya yang berkaitan dengan pemanfaatan hewan yang diangkat oleh peneliti. Peneliti menemukan beberapa penelitian terkait perlombaan dan undian berhadiah, sebagai berikut:

Pertama yaitu yang di tulis oleh M. Imam Makruf pada tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah Di Gantangan Putro Benowo Makamhaji Kartosuro”. Penelitian ini menggunakan tinjauan hukum Islam, yang mana perlombaan ini difokuskan pada jumlah hadiah yang diberikan kepada pemenang, hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa perlombaan burung berkicau tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam.⁹⁰

Kedua yaitu yang di tulis oleh Nasroni pada tahun 2010 dengan judul “Perjudian dalam perdagangan hukum pidana Islam dan KUHP”. Penelitian ini menggunakan tinjauan hukum pidana Islam dan KUHP, yang mana

⁹⁰M. Imam Makruf, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Uang Hasil Penjualan Tiket untuk Panitia dalam Perlombaan Burung Berkicau*, (On-line), tersedia di: Praktik Perlombaan, Hukum Islam (10 Oktober 2019)

perlombaan ini difokuskan hukum pidana Islam dan hukum pidana fositif terhadap perjudian, hasil dari penelitian ini menyebutkan perjudian dalam Islam disebut maysir dan itu dilarang dalam hukum Islam dan Tindak pidana dalam hal perjudian dirumuskan dalam dua pasal, yakni Pasal 303 dan 303 bis, yang kedua pasal itu merupakan kejahatan. Kejahatan Menawarkan atau Memberi Kesempatan untuk Bermain Judi. Kejahatan yang dimaksudkan di atas dirumuskan dalam Pasal 303.⁹¹

Sedangkan dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Uang Hasil Penjualan Tiket untuk Panitia dalam Perlombaan Burung Berkicau” berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mana dalam penelitian ini difokuskan pada penjualan tiket perlombaan burung, sedangkan dalam penelitian sebelumnya yaitu tentang perlombaan yang berhadiah dalam hukum Islam.

Peneliti tertarik untuk lebih dalam lagi mengupas tentang pembagian uang hasil penjualan tiket di lihat dari hukum Islam, agar nanti tidak ada keraguan didalam masyarakat. Buku-buku dan skripsi yang sudah ada nantinya bisa penulis jadikan acuan bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi.

⁹¹Nasroni, *Perjudian dalam perdagangan hukum pidana Islam dan KUHP*, (On-line), tersedia di: <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/5635/1/NASORI-FSH.pdf> (31 Oktober 2019)

DAFTAR PUSTAKA

Al-quran

Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemah*, Bandung: Penerbit Diponegoro, 2013.

Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu*, Jakarta: Lembaga kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987.

Muhammad Thalib, *Al-Qur'anul Karim*, Solo: Qolam Mas, 2012.

Hadis

Ibnu Hajar al-Ats Qalami, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, Mesir: al-Tamaddin al-Shinall, 1330 H.

M. Nasib Ar-Rifa'I, *Tafsir Al-Aliyyu Al-qadir Li Ikhtisari Tafsir Ibnu Ktasir*, diterjemahkan oleh Syaihabuddin, *Ringkasan Tafsir Ibnu Ktasir*, Jilid I, Jakarta: Gema Isnaini Press, 1999.

Muhammad Lukman Al-Shalafi, *Tuhfat Al-Kiram Syah Bulugh Al-Maram*, Riyadh: Dar Al-Da'i, 1421.

Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam "Syarah Bulughul Maram"*, Jilid: 3, Jakarta: Darus Sunnah, 2017.

Fiqih dan ushul fiqih

Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kalam Mulia, 2004.

Adiwarman A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Ashiddieqi, Hasbi. *Pengantar Ilmu Fiqih*, Jakarta: Mulia, 1976.

Hasbi Ashiddieqi, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Mulia, Jakarta, 1976.

Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.

- M. Rawwas Qal'haji, *Ensiklopedia Fiqih Umar Bin Khattab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. ke-2, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hamid Laonso dan Muhamad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Restullahi, 2005.
- Rahmat syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, Cet. Ke-1, Bandung: Alma'arif, 1987.
- Yusuf Al-Qaradhawi. *Fikih Hiburan*. Terj. Dimas Hakamsyah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Hukum peraturan pemerintah umum**
- Ahmad Adzhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Pers, 2004.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, Yogyakarta: Andi, 2011.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Bandung: Di Ponegoro, t.th.
- Muhamad Darwis, "Upah Minimum Regional Perbandingan Hukum positif dan Hukum Islam," Yogyakarta: Jurnal Hukum Islam, Volume XI No. 1.
- Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat bahasa*, Cetakan Keempat. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2011.

Hadi, Sutrisno. *Metode Research*, Jilid I. Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981.

Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.

Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, *Metodelogi Penelitian*, Bandung; Mandar maju, 2000.

Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Tobroni, Imam suparyono. *Metodologi Penelitian Sosial – Agama*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.

Amirudin, *Pengantar metode penelitian hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1991.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Susiadi, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Radial, *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*, Jakarta : Bumi Aksara, 2014.

Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.

Buku-buku penunjang

Ascarya, *Akaddan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

mamAl-Ghazali, *Benang Tipis antara Halal dan Haram*, Surabaya: Putra Pelajar, 2002.

Taqiyyudin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Hukum Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Imroatul Azizah, *Perjudian dan Spekulasi dalam Bisnis Tinjauan Etika Binsis Islam*, Surabaya: Alpha, 2007.

Nurur Huda, *Ekonomi Makro Islam, Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Cet. Ke-1, Jakarta: Hikmah, 2010.

Jurnal

<https://suaramuslim.net/rasul-menganjurkan-memanah-dan-berkuda/>

https://www.kompasiana.com/subhan_jr/591f2aeb6423bdb6502350fd/pengertian-dan-pendapat-ulama-tentang-larangan-transaksi-berbau-judi-maysir. Diakses.

M. Harir Muzakki & Ahmad Sumanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah*, Vol 14, No 2 (2017), h. 487, (On-Line) tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1909/2392> pukul 23.00 WIB, (09 September 2019)

M. Imam Makruf, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Uang Hasil Penjualan Tiket untuk Panitia dalam Perlombaan Burung Berkicau*, (On-line), tersedia di: Praktik Perlombaan, Hukum Islam (10 Oktober 2019)

Nasroni, *Perjudian dalam perdagangan hukum pidana Islam dan KUHP*, (On-line), tersedia di: <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/5635/1/NASORI-FSH.pdf> (31 Oktober 2019)

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Ade Kurniawan, peserta perlombaan burung berkicau digantang alam kicau Bandar Lampung pada tanggal 15 Oktober 2019

Wawancara dengan Bapak Andrio, peserta perlombaan burung berkicau digantang alam kicau Bandar Lampung pada tanggal 18 Oktober 2019

- Wawancara dengan Bapak Anggi, panitia perlombaan burung berkicau digantang alam kicau Bandar Lampung pada tanggal 10 Oktober 2019
- Wawancara dengan Bapak Anggi, panitia perlombaan burung berkicau digantang alam kicau Bandar Lampung pada tanggal 10 Oktober 2019
- Wawancara dengan Bapak Anggi, panitia perlombaan burung berkicau digantang alam kicau Bandar Lampung pada tanggal 10 Oktober 2019
- Wawancara dengan Bapak Ari Suryoto, peserta perlombaan burung berkicau digantang alam kicau Bandar Lampung pada tanggal 18 Oktober 2019
- Wawancara dengan Bapak Bambang, panitia perlombaan burung berkicau digantang alam kicau Bandar Lampung pada tanggal 10 Oktober 2019
- Wawancara dengan Bapak Deri, peserta perlombaan burung berkicau digantang alam kicau Bandar Lampung pada tanggal 15 Oktober 2019
- Wawancara dengan Bapak Iswanto, peserta perlombaan burung berkicau digantang alam kicau Bandar Lampung pada tanggal 15 Oktober 2019
- Wawancara dengan Bapak Siwadi, panitia perlombaan burung berkicau digantang alam kicau Bandar Lampung pada tanggal 24 november 2019
- Wawancara dengan Bapak Supryadi, peserta perlombaan burung berkicau digantang alam kicau Bandar Lampung pada tanggal 03 Oktober 2019
- Wawancara dengan Bapak Suryantono, panitia perlombaan burung berkicau digantang alam kicau Bandar Lampung pada tanggal 24 november 2019
- Wawancara dengan Bapak Suyanto, panitia perlombaan burung berkicau digantang alam kicau Bandar Lampung pada tanggal 24 november 2019
- Wawancara dengan Bapak Suyoto, peserta perlombaan burung berkicau digantang alam kicau Bandar Lampung pada tanggal 08 Oktober 2019